



Kode Etik Mizuno untuk Pemasok

Kami di Mizuno Corporation mendukung perilaku kerja yang adil di dalam hubungan kami dengan karyawan kami dan kami berusaha menyediakan lingkungan yang aman untuk bekerja, dengan komitmen terhadap hak asasi manusia di tempat kerja. Kami merangkul dan mendukung semua deklarasi internasional terkait hal-hal ketenagakerjaan, termasuk Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, menyesuaikan diri dengan semua undang-undang ketenagakerjaan di negara tempat kami melakukan usaha, termasuk hukum setempat yang mengatur tentang jam kerja, kompensasi, kebebasan berserikat dan tawar-menawar secara kolektif, kondisi bekerja dan praktek-praktek lain di tempat kerja. Kami berusaha menciptakan lingkungan kerja agar setiap individu diperlakukan secara bermartabat, adil dan penuh rasa hormat. Kami juga mengakui, menghargai, menghormati dan memuliakan perbedaan budaya dan keberagaman latar belakang para karyawan kami.

Dengan kebijakan ini, kami menetapkan Kode Etik Mizuno untuk Pemasok, seperti yang disebutkan di bawah ini. Kami mengharapkan semua pemasok yang terlibat di dalam pembuatan produk-produk Mizuno untuk dapat mematuhi Kode Etik Mizuno untuk Pemasok.

Kami juga mengharapkan pemasok kami untuk dapat memastikan pengawasan Kode Etik ini dikomunikasikan kepada para karyawannya. Dengan tujuan tersebut, Kode Etik ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa setempat dan akan ditampilkan dengan tampilan yang sederhana. Kami juga mengharapkan para pemasok kami untuk dapat memperkenalkan sistem pengoperasian yang sesuai sehingga mampu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik ini.

1. Tata Kelola Perusahaan

1) Kepatuhan terhadap Hukum dan Standar yang Berlaku

Kepatuhan terhadap Hukum dan Standar yang Berlaku

Pemasok akan mematuhi semua hukum, ketentuan, peraturan dan persyaratan, dan akan menetapkan sistem untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum dan standar yang berlaku.

Standar Ketenagakerjaan Internasional ILO

Kami mengharapkan pemasok kami untuk menghormati prinsip-prinsip pada instrumen-instrumen internasional berikut ini:

Konvensi 29 ILO (Kerja Paksa atau Wajib Kerja)

Konvensi 81 ILO (Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

Konvensi 87 ILO (Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)

Konvensi 98 ILO (Dasar Dasar dari pada Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama)

Konvensi 122 ILO (Kebijakan di Bidang Penyediaan Lapangan Kerja)

Konvensi 131 ILO (Penetapan Upah Minimum, dengan Referensi Khusus pada Negara Berkembang)

Konvensi 138 ILO (Batas Usia Minimum untuk Bekerja)

Konvensi 159 ILO (Rehabilitasi Vokasional dan Lapangan Kerja)

Konvensi 182 ILO (Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk dari Pekerja Anak)

2. Hak Asasi Manusia

1) Menghormati Hak Asasi Dasar di Tempat Kerja

Larangan pekerja anak

Pemasok tidak akan mempekerjakan anak-anak berumur kurang dari 15 tahun, atau yang berumur kurang dari umur yang dipersyaratkan untuk wajib belajar di negara tempat pembuatan produk.

Larangan kerja paksa

Pemasok tidak akan menggunakan tenaga kerja paksa, baik dalam bentuk tenaga kerja penjara, kontrak kerja paksa, kerja paksa karena hutang atau lainnya, atau menggunakan ancaman, paksaan, hukuman fisik, pelecehan verbal atau lainnya.

Kebebasan berserikat dan tawar-menawar secara kolektif

Pemasok akan mengakui dan menghormati hak karyawan untuk mengatur dan bergabung dengan serikat yang mereka pilih dan melakukan tawar-menawar secara kolektif. Pemasok tidak akan menghalangi alternatif dan sarana hukum untuk asosiasi independen dan bebas atau tawar-menawar secara kolektif dengan undang-undang secara khusus membatasi hak kebebasan berserikat dan tawar-menawar secara kolektif. Selain itu, Pemasok akan melaksanakan sistem untuk menjamin komunikasi yang efektif dengan karyawan.

Larangan diskriminasi

Pemasok akan mempekerjakan dan menilai karyawan dan subkontraktor berdasarkan kemampuan mereka melaksanakan pekerjaan mereka, dan tidak akan terlibat dalam atau mendukung diskriminasi yang melanggar hukum berdasarkan ras, warna kulit, asal, jenis kelamin, agama, umur, cacat, status perkawinan, status orang tua, organisasi, keanggotaan, orientasi seksual atau pendapat politik. Pemasok tidak akan terlibat di dalam pelecehan seksual, kekuasaan atau bentuk pelecehan lainnya.

3. Praktek Ketenagakerjaan

1) Pekerjaan dan Hubungan Pekerjaan

Perwujudan dari pekerjaan yang stabil

Pemasok akan mengamankan pekerjaan yang stabil. Pemasok tidak akan menghentikan kontrak pekerjaan secara sepihak karena alasan usaha, atau mempekerjakan karyawan dengan cara yang serampangan (jangka pendek, untuk pekerjaan musiman, dsb.).

Larangan hukuman atau disiplin yang tidak beralasan

Pemasok tidak akan terlibat di dalam hukuman atau disiplin yang tidak beralasan berdasarkan ras, asal, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, cacat, status perkawinan, status orang tua, organisasi, keanggotaan, orientasi seksual atau pendapat politik. Pemasok tidak akan mengambil tindakan disipliner tanpa menetapkan aturan-aturan disipliner yang sesuai atau tanpa melakukan penyelidikan menyeluruh dan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

2) Kondisi Perlindungan Pekerjaan dan Sosial

Pasokan upah dan manfaat yang memadai

Pemasok akan membayarkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan, tabungan yang layak dan kebijaksanaan pengeluaran, atau upah yang sesuai atau melebihi upah minimum yang dipersyaratkan oleh hukum atau upah industri yang berlaku. Akan diberikan manfaat yang sama atau melebihi standar minimal secara hukum. Selain itu, Pemasok akan membayarkan upah secara langsung kepada karyawannya dengan uang tunai atau menggunakan cek, atau yang setara, dan akan menetapkan sistem untuk memberikan informasi tentang upah, seperti hal pengurangan dari upah.

Manajemen jam kerja yang sesuai

Pemasok akan memenuhi persyaratan hukum lokal untuk jam kerja dan memberikan kompensasi bagi karyawan untuk waktu lembur dengan nilai yang dipersyaratkan secara hukum.

3) Kesehatan dan Keselamatan dalam Bekerja

Membuat lingkungan kerja yang aman dan sehat

Pemasok akan menyediakan lingkungan yang aman dan sehat tidak hanya di area kerja namun juga di semua fasilitas yang digunakan oleh karyawan, seperti toilet, kantin, atau fasilitas asrama, dengan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah potensi kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Pemasok juga akan bersiap-siap untuk situasi bencana dan darurat.

4. Perilaku Ramah Lingkungan

1) Pencegahan Polusi

Kontrol pelepasan material berbahaya dan pengurangan limbah

Pemasok akan membatasi dan mengurangi pelepasan racun dan material berbahaya dalam aktivitas usaha mereka (produksi dan R&D), yang memberikan kontribusi terhadap polusi udara, air dan tanah, dan yang memberikan kontribusi terhadap polusi lingkungan hidup manusia di sekitar pabrik, termasuk suara, bau yang menusuk, polusi daratan, getaran. Pemasok akan mengurangi limbah padat atau cair yang dihasilkan dalam proses produksi. Pemasok juga akan terlibat dalam aktivitas usaha untuk memenuhi peraturan dan hukum lingkungan terkait.

2) Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Konsumsi sumber daya yang berkelanjutan

Pemasok tidak akan mengkonsumsi secara berlebihan material mentah dari kayu, air dan sumber daya alam lainnya dalam melakukan proses produksi, namun menggunakan sumber daya alam tersebut dalam tingkat yang kurang dari, atau sama dengan, tingkat pembaruan alami. Pemasok tidak akan mengkonsumsi secara berlebihan sumber daya energi (listrik, bahan bakar minyak, dsb.) dan akan mempromosikan sumber daya yang berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi energi dan memanfaatkan sumber daya energi alternatif.

3) Konsumsi yang berkelanjutan

Penyediaan produk dengan dampak lingkungan yang rendah

Pemasok akan mempertimbangkan, dalam tingkat desain produksi, untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan produk, dengan meminimalkan emisi dan pelepasan racun dan material berbahaya yang memberikan kontribusi pada polusi udara dan kontaminasi air.

5. Perilaku Usaha yang Adil

1) Anti-korupsi

Larangan korupsi dan transaksi yang ilegal

Pemasok tidak akan terlibat di dalam perilaku yang melawan hukum dan tidak profesional, seperti menawarkan dan menerima uang, hadiah, hiburan dan jasa dengan harapan diberikan penghargaan dalam usaha. Perilaku tersebut termasuk menawarkan suap kepada pejabat publik dengan harapan perlakuan yang menguntungkan dalam penawaran kompetitif dan penawaran atau penerimaan hiburan yang berlebih untuk mendapatkan kesempatan untuk memberikan/menerima pesanan. Selain itu, Pemasok tidak akan mengambil keuntungan dengan berada pada posisi yang kuat untuk kepentingan mereka, termasuk memberikan penawaran persyaratan transaksi secara sepihak kepada subkontraktor atau usaha konsinyasi, melakukan penipuan terhadap mitra usaha, atau terlibat dalam konflik kepentingan.

2) Kompetisi yang Adil

Kompetisi yang adil

Pemasok tidak akan terlibat di dalam kompetisi atau transaksi yang tidak adil. Pemasok akan dilarang untuk mengambil keuntungan dari posisi superior mereka untuk mengganggu kompetisi pasar bebas, seperti penetapan harga secara monopoli, dan berkolusi dengan perusahaan lain untuk mengamankan superioritas pasar mereka.

3) Rasa Hormat untuk Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta intelektual

Pemasok akan menghormati hak cipta, hak paten dan hak cipta intelektual lainnya, dengan hal tersebut merupakan hak cipta dan keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas penciptaan intelektual.

6. Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas

1) Keterlibatan Komunitas

Aktivitas yang memberikan kontribusi pada pengembangan komunitas lokal

Pemasok akan terlibat di dalam aktivitas yang membantu terhadap stabilisasi situasi di komunitas lokal. Pemasok juga akan menjalankan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pengembangan komunitas lokal, seperti usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi komunitas lokal (pengembangan/perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, perbaikan jasa kesehatan dan medis, peningkatan ekonomi lokal).

Persyaratan minimum ini akan menjadi bagian dari semua perjanjian komersial baru atau pembaruan antara Mizuno Corporation dan pemasok langsungnya dengan cara selangkah demi selangkah. Pemasok harus dapat menunjukkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan ini dari permintaan dan pemenuhan persyaratan Mizuno Corporation. Mizuno Corporation atau agen yang ditunjuknya (termasuk pihak ketiga) memiliki hak untuk melakukan audit di lokasi mana pun yang bekerja untuk Mizuno Corporation, dan setiap pemasok yang gagal untuk memenuhi persyaratan Mizuno Corporation dalam hal kepatuhan dapat menjadi subjek untuk terminasi dari setiap perjanjian yang ada dengan Mizuno Corporation.